

**IMPLEMENTASI KONVENSI WARISAN BUDAYA TAK BENDA  
(WBT) DI INDONESIA TAHUN 2003-2019**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DWI PUTRI DESIYANTI**

18323063

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

IMPLEMENTASI KONVENSI WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBT) DI  
INDONESIA TAHUN 2003-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

**DWI PUTRI DESIYANTI**

18323063



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM Indonesia

2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KONVENSI WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBT) DI  
INDONESIA TAHUN 2003-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

*Karina*  
(Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.)

**Dewan Penguji**

1. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
3. Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

**Tanda Tangan**

*Masitoh Nur Rohma*

*Hadza Min Fadhli Robby*

*Rizki Dian Nursita*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

27/Juni/2023



Dwi Putri Desiyanti

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.4 CAKUPAN PENELITIAN .....	8
1.5 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1.6 LANDASAN TEORI.....	12
A. INTERNATIONAL NORM DYNAMICS AND POLITICAL CHANGES BY MARTHA FINNEMORE & KATHRYN SIKKINK .....	12
1.7 ARGUMEN SEMENTARA.....	15
1.8 METODOLOGI PENELITIAN.....	15
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>18</b>
2.1 PROFILE DAN PERAN UNESCO DALAM INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH)..	18
2.2 INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH).....	20
2.2.1 <i>Peran UNESCO dalam Pelestarian ICH di Indonesia</i> .....	24
<b>BAB III .....</b>	<b>28</b>
3.1 KONVENSI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH) OLEH UNESCO SEBAGAI NORM EMERGENCE.....	28
3.1.1 <i>Norm Entrepreneurs</i> .....	30
3.1.2 <i>Organizational Platform</i> .....	34
3.2 SOSIALISASI INTERNASIONAL KONVENSI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH) OLEH UNESCO PADA TAHAP NORM CASCADE .....	37
3.3 INTERNALISASI KONVENSI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH) MENJADI KONVENSI INTERNASIONAL .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1 KESIMPULAN .....	43
4.2 REKOMENDASI.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. <i>Stage of Norms</i> .....	11
Tabel 2. Tahapan Konvensi ICH mencapai <i>tipping point</i> .....	35

## DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEMENDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ICH	: <i>Intangible Cultural Heritage</i>
ICOMOS	: <i>The International Council on Monument and Sites</i>
IUCN	: <i>The International Union for Conservation of Nature</i>
ICCROM	: <i>The International Centre for The Study of The Preservation and Restoration of Cultural Property</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNESCO	: <i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i>

## ABSTRAK

UNESCO bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pelestarian budaya bagi negara dalam peradaban budaya. Pada tahun 2003, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai *Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 267 *Intangible Cultural Heritage* melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Dalam Teori International *Norm Dynamics and Political Change*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa, norma dapat berkembang dengan menggunakan *Norm Life Cycle* yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, and *internalization*. Konvensi ICH akan di bawa sebagai norma internasional yang menjadi norma nasional atau domestik suatu negara. Untuk menguatkan pembentukan Konvensi ICH maka dibutuhkan *organizational platform* yang bertujuan untuk mempromosikan norma-norma yang dibangun. Hal ini bertujuan agar norma yang tercipta dapat mencapai *tipping point* dan dapat bergerak untuk menuju ke tahap selanjutnya. Untuk mencapai *tipping point* dibutuhkan 1/3 dari total negara anggota yang menyetujui dan mengadopsi norma tersebut. Dalam penelitian ini, salah satu daftar dari Konvensi UNESCO, yaitu *The Representative List of the ICH of Humanity* telah menghasilkan pengakuan terhadap Pencak Silat sebagai warisan budaya tak benda negara Indonesia.

Kata Kunci: ICH, UNESCO, Konvensi

*UNESCO is responsible for providing guarantees for the protection and preservation of culture for countries in cultural civilization. In 2003, Indonesia ratified the Convention on the Protection of Intangible Cultural Heritage (ICH) which was passed through Presidential Regulation Number 78 of 2007 concerning the Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. In 2019, the Ministry of Education and Culture determined 267 Intangible Cultural Heritage through the Indonesian Intangible Cultural Heritage Determination Session. In the Theory of International Norm Dynamics and Political Change, Martha Finnemore and Kathryn Sikkink explain that norms can develop using the Norm Life Cycle which consists of 3 stages, namely norm emergence, norm cascade, and internalization. The ICH Convention will be brought as an international norm which becomes a national or domestic norm of a country. To strengthen the formation of the ICH Convention, an organizational platform is needed that aims to promote the norms that are built. This is intended so that the norms created can reach the tipping point and can move towards the next stage. To reach the tipping point, it takes 1/3 of the total member countries that agree and adopt the norm. In this study, one of the lists of the UNESCO Convention, namely The Representative List of the ICH of Humanity, has resulted in recognition of Pencak Silat as an intangible cultural heritage of the Indonesian state.*

Keywords: ICH, UNESCO, Convention

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat. Nilai luhur dari nenek moyang yang membentuk keberagaman membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan warisan budaya leluhur bangsa (Salim, M., 2017). Kearifan lokal Indonesia sendiri menjadi daya tarik Indonesia dan ciri khas Indonesia di mata dunia. Warisan budaya sendiri telah mengalami perubahan yang disebabkan adanya pengembangan input-input oleh UNESCO. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menjadi satu-satunya organisasi internasional yang menangani dan menaungi seluruh ketentuan terkait budaya (Syuhada, M Rizieq., 2012). Sebenarnya, warisan budaya sendiri tidak hanya berupa monumen, benda bersejarah, atau pusaka-pusaka. Namun, warisan budaya juga dapat berupa tradisi atau ekspresi budaya dari suatu masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun, contohnya berupa tradisi lisan bahasa, seni-seni tari, seni pertunjukan, ritual adat, kepercayaan adat tertentu, dan pengetahuan.

Pada era digital ini, isu-isu global terkait perlindungan kebudayaan dan pudarnya kebudayaan bangsa menjadi bahasan dan catatan penting bagi seluruh negara. Padatnya arus globalisasi memungkinkan seluruh masyarakat mampu mengakses dan saling terhubung baik secara komunikasi maupun bertukar budaya antarnegara. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi (Ibrahim, I,S., dan Akhmad, B.A.,

2014). Dari kemajuan bidang tersebut merupakan penggerak globalisasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain (Agustin, 2011). Meskipun hal ini menjadi sebuah kemajuan dengan adanya era digital dan perkembangan teknologi yang ada. Tak lain dan tidak bukan, jika perkembangan dan arus globalisasi juga harus diperhatikan bentuk kehati-hatian di dalamnya. Sebab, padatnya arus dan pergerakan globalisasi yang tidak dapat dibendung dapat memberikan efek yang buruk bagi suatu bangsa khususnya dari segi pelestarian kebudayaan.

Budaya sebagai sebuah maha karya leluhur yang harus dilestarikan perlu mendapatkan perhatian lebih dan beberapa kebijakan efektif yang mengatur hal tersebut. Namun, kebijakan tidak cukup untuk terus menjunjung kebudayaan di tengah globalisasi ini. Suatu lembaga atau organisasi resmi UNESCO dinilai efektif dan tepat untuk terus meningkatkan eksistensi pelestarian kebudayaan seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia sendiri (Rudy, T may., 2005). Pembahasan tentang perlunya pelestarian kebudayaan sudah menjadi isu penting yang terus pemerintah Indonesia kembangkan. Berbagai perubahan kurikulum di dalam pendidikan, peningkatan kesadaran melalui produk lokal, dan perkembangan wisata budaya lokal di Indonesia terus-menerus Indonesia gencarkan kepada masyarakat. Namun, mengingat arus globalisasi yang tak terbendung lagi, kini telah bersanding dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang semakin luntur dan mengenal banyak proses baik asosiasi, asimilasi, bahkan akulturasi. Meskipun, ketiga proses tersebut sebagai wujud perkembangan budaya. Hal ini

bukan semata-mata wujud perkembangan budaya saja, namun dapat menjadi ancaman pelunturan budaya Indonesia yang tergantikan dengan budaya baru (Ibrahim, I.S., dan Akhmad, B.A., 2014).

Budaya sebagai sistem yang berasal dari pola tingkah laku masyarakat yang diturunkan secara sosial. Budaya menjadi penghubung bagaimana masyarakat atau manusia sendiri dalam menjalani kehidupan ekologiannya. Tak hanya itu, budaya menjadi suatu bentuk pemahaman proses-proses perubahan manusia dengan alam. Maka, budaya inilah yang menjadi bukti bahwa manusia bertahan hidup dan membuat pola terhadap alam atau ekologiannya. Budaya menurut bahasa Sanskerta berasal dari *buddhayah* yang berasal dari bentuk jamak *buddhi* (budi atau akal) dan didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia (Koentjaraningrat, 1990).

Peran UNESCO dalam melestarikan budaya dunia sangatlah penting. Indonesia sebagai negara majemuk dan kaya akan budaya sangat membutuhkan peran kolaborasi UNESCO dengan pemerintah Indonesia sendiri (Keitumetse, S., 2006). Kemudian, UNESCO memiliki berbagai anggota yang mendukung pengembangan teknis-teknis dalam pengelolaan budaya, para anggotanya yang juga berisi para ahli membuat UNESCO tidak main-main dengan tugasnya. Dikutip dari Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 2019 lalu, Pelestarian budaya Indonesia yang didorong oleh UNESCO adalah pengakuan Pencak Silat sebagai UNESCO *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* pada 2019 silam. UNESCO memandang pelestarian Tradisi Pencak Silat telah menunjukkan aspek yang mendorong penghormatan dan persaudaraan serta

mendorong kohesi sosial, tidak hanya di satu wilayah. Pengakuan dari UNESCO ini membentuk kesadaran masyarakat Indonesia maupun dunia bahwa Tradisi Pencak Silat sebagai seni bela diri yang diturunkan secara turun-temurun sangat perlu untuk dilestarikan. Upaya UNESCO untuk melindungi kreativitas dan keragaman budaya di seluruh dunia didasarkan pada rumusan Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) pada tahun 2003, yang termasuk dalam konvensi hukum internasional pada tahun 2003 (Keitumetse, S., 2006).

Menurut *Standard-Setting in UNESCO* yang diadopsi pada tahun 1948-2006 berisi bahwasanya Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) pada tahun 2003 (Kurin, R., 2004) Warisan budaya tak benda adalah sumber keanekaragaman budaya dan bukti nyata potensi kreatif umat manusia. Sementara warisan ini dipraktikkan dan diwariskan dari generasi ke generasi agar para ahli warisnya terus berkreasi. Pada konvensi ini menunjukkan bahwa warisan budaya takbenda mencakup berbagai praktik, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa kasus telah diakui sebagai warisan budaya mereka (Keitumetse, S., 2006).

Peran UNESCO dalam melestarikan Warisan Budaya Tak Benda (WBT) di Indonesia adalah melalui pengakuan Pencak Silat sebagai WBT pada tahun 2019. Di mana, Konvensi WBT sendiri telah diratifikasi pada 17 Oktober 2003. Sehingga, ketika Konvensi WBT telah diratifikasi, maka Indonesia juga ikut meratifikasi Konvensi Perlindungan tersebut melalui pengakuan Pencak Silat sebagai WBT. Sebelum diakui sebagai WBT, Pencak Silat telah lebih

dulu masuk sebagai nominasi ke-42 dalam WBT. Hal ini berlangsung pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung pada 9-14 Desember 2014, di Bogota, Kolombia. Sehingga, setelah Pencak Silat masuk ke dalam nominasi dan diakui sebagai WBT Indonesia oleh UNESCO, tentunya Pencak Silat memiliki nilai universal tersendiri, sebagai situs warisan budaya Indonesia (KWRI-UNESCO 2020).

Pada tahun 2003 Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBT) diratifikasi pada 17 Oktober. Di mana, Konvensi WBT mulai diberlakukan pada tahun 2006 untuk seluruh negara anggota UNESCO. Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, mencoba untuk mengimplementasikan Konvensi WBT dalam Peraturan Presiden Nomor. 78 Tahun 2007. Sehingga, pada tahun 2008 terdapat lebih dari 100 negara anggota UNESCO ikut mengimplementasikan Konvensi WBT ke dalam kebijakan domestik. Kemudian, pada tahun 2014 Indonesia mengusulkan Pencak Silat sebagai WBT sehingga, warisan budaya ini masuk menjadi nominasi WBT ke-42 dalam Sidang ke-14 UNESCO mengenai Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia. Dan pada tahun 2019, Pencak Silat diakui sebagai WBT oleh UNESCO. Warisan Budaya Tak Benda (WBT) kerap kali dianggap sebagai salah satu sektor yang tidak penting, tidak terkecuali bagi Indonesia. Akan tetapi, diplomasi kebudayaan telah mengubah persepsi Indonesia mengenai WBT.

Sebelumnya, Pencak Silat juga sempat di klaim oleh Malaysia dan berencana untuk mengusulkan Pencak Silat ke UNESCO. Akan tetapi, pada Maret 2017 Indonesia telah mengirimkan Naskah Usulan (dossier) Pencak Silat sebagai WBT UNESCO secara tunggal. Maka, hal ini menjadi latar

belakang perlunya penulis untuk melakukan penelitian terhadap siklus norma WBT dalam pengakuan Pencak Silat ke UNESCO oleh Indonesia (Sutantri 2018).

Selain itu, pemilihan Pencak Silat sebagai WBT dibanding dengan WBT lainnya adalah karena Pencak Silat merupakan salah satu seni tradisi yang bisa digunakan sebagai alat diplomasi kebudayaan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Bahkan, Pencak Silat tidak hanya menjadi sarana dalam kompetisi pembelaan. Akan tetapi, di kalangan agamis Pencak Silat merupakan bagian integral dari ajaran agama. Dalam hal ini, pengaruh Islam terhadap perkembangan Pencak Silat tidak hanya terbatas pada penyebaran, namun juga dalam aspek kesenian dengan munculnya tradisi dan upacara ada yang berlangsung secara turun temurun. Pencak Silat juga merupakan bagian dari budaya yang dapat mendukung hubungan masyarakat antar negara. Maka, dalam proses pengusulan Pencak Silat sebagai WBT dibutuhkan dukungan dan peran yang cukup besar dari aktor negara, seperti pemerintah Indonesia hingga aktor non-negara (Sutantri 2018).

Indonesia menyadari pentingnya pengusulan Pencak Silat sebagai WBT UNESCO, telah mendorong pemerintah, tokoh, praktisi, hingga komunitas untuk menyatukan upaya dalam pengusulan Pencak Silat sebagai WBT. Pengusulan ini juga diinisiasi oleh Eddie M. Nalapraya pada 12 Maret 2014 melalui pertemuan bersama Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora). Di mana, pertemuan tersebut menghasilkan dukungan melalui Surat Nomor: 00302-7/B.MENPORA/SKIII/II/2014 mengenai rekomendasi dan dukungan Menpora RI kepada Tim Pencak Silat Road to UNESCO and Olympic untuk mendorong terlaksananya berbagai upaya pengusulan Pencak Silat sebagai WBT UNESCO. Dalam hal ini, tidak hanya aktor negara yang berupaya untuk

mengusulkan Pencak Silat sebagai WBT. Akan tetapi juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Pencak Silat, seperti festival, workshop, kompetisi, pertukaran ahli, penelitian, hingga penyiaran dalam dan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa, bagaimana kesenian Pencak Silat merupakan bagian dari budaya Indonesia yang dapat mendukung hubungan antar masyarakat (Sutantri 2018).

Dengan adanya pengakuan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO maka semakin meyakinkan bahwa, Pencak Silat merupakan sumber kekuatan atau soft power Indonesia dalam nilai-nilai budaya dan keharmonisan yang terepresentasikan dalam Pencak Silat (Nye 2004). Maka dengan ini, penulis akan berfokus pada siklus norma Intangible Cultural Heritage dalam pengakuan Pencak Silat yang diusulkan oleh Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Di mana, internalisasi Pencak Silat di Indonesia telah masuk dalam salah satu WBT UNESCO, adalah melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 sebagai bentuk ikut meratifikasikannya norma Warisan Budaya Tak Benda. Kemudian, tidak hanya aktor negara namun juga non-negara yang ikut berkontribusi dalam pengusulan Pencak Silat sebagai WBT. Hingga, pada 2019 Pencak Silat diakui sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda UNESCO yang berasal dari Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBT) di Indonesia tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana Peran *The United Nations Educational,*

*Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) terhadap pelestarian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia.

- 2) ntuk menjelaskan apa saja langkah-langkah yang diambil dari *The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) itu sendiri dalam melestarikan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan UNESCO dalam menjaga kelestarian tersebut.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini berfokus membahas mengenai bagaimana implementasi Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBT) di Indonesia pada tahun 2003-2019. Hal ini dikarenakan, pada tahun 2003 Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBT) diratifikasi pada 17 Oktober melalui proses yang selaras dalam Teori *Norm Life Cycle*. Di mana, Konvensi WBT mulai diberlakukan pada tahun 2006 untuk seluruh negara anggota UNESCO. Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, mencoba untuk mengimplementasikan Konvensi WBT dalam Peraturan Presiden Nomor. 78 Tahun 2007. Sehingga, pada tahun 2008 terdapat lebih dari 100 negara anggota UNESCO ikut mengimplementasikan Konvensi WBT ke dalam kebijakan domestik. Kemudian, pada tahun 2014 Indonesia mengusulkan Pencak Silat sebagai WBT sehingga, warisan budaya ini masuk menjadi nominasi WBT ke-42 dalam Sidang ke-14 UNESCO mengenai *Intangible Cultural Heritage* di Bogota, Kolombia. Dan pada tahun 2019, Pencak Silat diakui sebagai WBT oleh UNESCO. Warisan Budaya Tak Benda (WBT) kerap kali dianggap sebagai salah satu sektor yang tidak penting, tidak terkecuali bagi Indonesia. Akan tetapi, diplomasi kebudayaan telah mengubah persepsi Indonesia mengenai WBT. Di mana, kesadaran Indonesia mengenai pentingnya untuk memasukkan Pencak Silat

sebagai WBT UNESCO telah mendorong berbagai kalangan, aktor negara dan non-negara untuk menyatukan upaya dalam pengusulan pengakuan Pencak Silat sebagai WBT. Selain itu, Pencak Silat dapat menjadi salah satu alat diplomasi kebudayaan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penulis membangun kerangka pemikiran dan meninjau sumber-sumber penelitian yang telah terpublikasikan sebelumnya. Adapun sumber pertama berdasarkan hasil penelitian Juliana Harianja pada jurnal *Upaya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Menjaga Keberadaan Museum Sangiran Sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2011-2016*. UNESCO yang didukung oleh Pemerintah Indonesia membuat program *Dana-In-Trust* dua kali lipat sebagai bentuk proyek percontohan guna menunjang proses revitalisasi Museum Sangiran. Program ini meliputi aspek-aspek perlindungan dan pemanfaatan yang telah mengacu pada 6 hal pokok, di antaranya (1) Peraturan Perundang-Undangan (2) Kedudukan dan segala konsekuensi Situs di Desa Sangiran (3) *Masterplan* dan *Detail Engineering Design* Pelestarian Situs Sangiran, (4). Permasalahan aktual, (5) Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (6) Kedudukan dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan edukasi dan peningkatan perekonomian maupun taraf hidup masyarakat. Relevansi tinjauan pustaka ini dengan penelitian adalah, peneliti dapat melakukan analisa terhadap upaya UNESCO pada tahun sebelumnya, apakah upaya tersebut terus dilakukan dengan konsisten pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2019 yang masuk ke dalam tahun cakupan penelitian peneliti.

Selanjutnya dalam buku yang ditulis oleh M. Bloembergen, M. Eickhoff dengan judul *The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History*. Cambridge University Press. Menyebutkan bahwa selain warga lokal dan penduduk Indonesia, UNESCO juga memberikan pengaruhnya terhadap komunitas internasional dibawah PBB sebagai fasilitator bagi Indonesia guna mengembangkan, melegalkan, dan melestarikan budaya warisan nenek moyang Indonesia. Bahkan, pada tahun 2019 UNESCO menetapkan pencak silat sebagai bentuk budaya tak benda yang legalitasnya dimiliki oleh Indonesia. Namun, penulis tidak mendapatkan informasi mengenai bagaimana Indonesia menerapkan upaya-upaya dari pengaruh UNESCO sebagai komunitas internasional.

Adapun jurnal penelitian yang penulis tinjau ialah *The Development Strategy of World Heritage Tourism in Indonesia* yang ditulis oleh Hadi Sasana, Herbasuki Nurcahyanto, dan Ivo Novita Ningtyas. Pada jurnal ini dibahas bagaimana Kota Semarang sebagai pusat budaya dan wisata mampu mengembangkan strateginya untuk terus berkiprah di dunia pariwisata dari sektor kebudayaan maupun lainnya. Akan tetapi, penulis juga mendapati bahwasanya pada jurnal ini perlu untuk dilakukan analisis secara lebih dalam yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Relevansi jurnal ini dengan penelitian penulis adalah untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh salah satu pemerintah daerah Indonesia dalam melestarikan Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia.

Pada jurnal selanjutnya yang berjudul *Analysis of the tourist experience of management of a heritage tourism product: case study of the Sultan Palace of Yogyakarta, Indonesia* yang ditulis oleh Ani Wijayanti dan Janianton Damanik pada 2018 silam. Secara khusus difokuskan pada persepsi wisatawan terhadap

pengelolaan produk wisata budaya di Keraton Yogyakarta. Studi tersebut bertujuan untuk menilai persepsi wisatawan terhadap lima variabel yang mempengaruhi manajemen pariwisata, yaitu permintaan wisatawan, ketersediaan produk, kualitas produk, variasi kegiatan wisata, dan pengalaman wisata. Namun, pada jurnal tersebut akan menjadi bahan analisis bagi penulis untuk melihat bagaimana peran UNESCO dalam menjaga kelestarian kebudayaan di Indonesia.

Pada penelitian jurnal terakhir yang berjudul *Illuminating The Future by Safeguarding and Protecting Intangible Cultural Heritage in Indonesia*, ditulis oleh Dina Widyaputri Kariodimedjo. Studi ini berpendapat bahwa, meskipun Indonesia telah meratifikasi dan memberlakukan perjanjian internasional perundang-undangan yang relevan, perlindungan dan perlindungan warisan budaya tak benda tetap tidak memadai. Ini karena infrastruktur hukum yang terbatas, pemerintahan yang negatif politik dan kurangnya kesadaran akan nilai warisan budaya takbenda. Meskipun penulis mendapati banyaknya kelebihan dan tak lepasnya kekurangan pada setiap pustaka literatur yang penulis ambil. Maka, penulis akan mengembangkan poin per poin dari kelebihan dan kekurangan tersebut sebagai sesuatu yang saling menutupi dan mengopang. Berangkat dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis tinjau, maka penulis sangat tertarik untuk kembali membahas Peran UNESCO dalam Pelestarian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia pada tahun 2019.

## 1.6 Landasan Teori

### *A. International Norm Dynamics and Political Changes by Martha Finnemore & Kathryn Sikkink*

Menurut Martha Finnemore & Kathryn Sikkink norma merupakan standar perilaku pada suatu aktor dengan identitas tertentu. Norma tidak sebatas mengenai norma secara individu. Hal ini dikarenakan, norma di tingkat internasional yang mempengaruhi perilaku negara. Sehingga, norma-norma internasional atau domestik akan menetapkan standar dari perilaku suatu negara. Norma domestik maupun norma internasional dimulai dari norma domestik yang kemudian menjadi norma internasional dengan beberapa upaya, atau sebaliknya. Internalisasi norma internasional bekerja melalui filter struktur domestik yang menghasilkan variable dalam kepatuhan dan interpretasi norma tersebut. Menurut Martha Finnemore & Kathryn Sikkink norma berkembang sesuai dengan *life cycle* yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu *norm emergence, norm cascade, and internalization*.

Tabel 1. *Stage of Norms*

	<i>Norm Emergence</i>	<i>Norm Cascade</i>	<i>Internalization</i>
<i>Actor</i>	<i>Norm entrepreneurs with organizational platforms</i>	<i>State, international organization, networks</i>	<i>Law, professions, bureaucracy</i>

<b><i>Motives</i></b>	<i>Altruism, empathy, ideational, commitment</i>	<i>Legitimacy, reputation, esteem</i>	<i>Conformity</i>
<b><i>Dominant Mechanism</i></b>	<i>Persuasion</i>	<i>Socialization, institutionalization, demonstration</i>	<i>Habit, institutionalization</i>

Tahap (1): *norm emergence* terdapat dua elemen dalam terciptanya norma baru, yaitu *norm entrepreneurs* dan platform organisasi. *Norm entrepreneurs* dalam penelitian ini adalah terciptanya konvensi *Intangible Cultural Heritage (ICH)* oleh UNESCO. Prioritas UNESCO adalah untuk melindungi warisan budaya dunia. Setiap agen organisasi di tingkat internasional memerlukan platform organisasi untuk mempromosikan norma yang dibangun untuk tujuan mempromosikan suatu norma. Agar norma tersebut mencapai *tipping point* dan bergerak ke tahap kedua, yaitu *norm cascade*.

Tahap (2): *norm cascade* dimana mekanisme mempromosikan norma adalah dengan secara aktif sosialisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong para pelanggar norma berubah untuk menjadi pengikut norma. Kemudian tahap (3): *internalization* norma menjadi diterima secara luas, sehingga norma diinternalisasi oleh aktor dan mencapai tahap norma ‘diterima’ dan terjadinya penyesuaian norma secara otomatis.

*Intangible Cultural Heritage (ICH)* merupakan international norm yang ditetapkan oleh UNESCO dalam melestarikan warisan budaya dunia.

International norm ini mempengaruhi perilaku negara. Dimana Indonesia sebagai negara yang kaya akan warisan budaya membutuhkan peran UNESCO dalam melestarikannya. Hingga pada tahun 2019 Pencak Silat diakui sebagai *Representative List of the ICH of Humanity*. Padahal sebelumnya, pada tahun 2013-2017 hanya kurang lebih 200 ICH yang diakui. Akan tetapi setelah pengakuan Pencak Silat, maka pengakuan ICH di Indonesia meningkat menjadi 267 pada tahun 2019.

*Intangible Cultural Heritage* (ICH) oleh UNESCO merupakan international norm yang menjadi national *norm* di Indonesia dalam menentukan kriteria Warisan Budaya Tak Benda. Agar suatu *norm* mencapai *tipping point* untuk ke tahap selanjutnya (*Norm Cascade*), maka *norm* tersebut membutuhkan 1/3 dari total negara anggota untuk mengadopsinya. Pada 17 Oktober 2003, Jenderal Konferensi UNESCO menyetujui konvensi untuk perlindungan ICH. UNESCO juga telah melakukan sejumlah aktivitas untuk mempromosikan bagaimana ICH harus dilindungi. Konvensi ICH berlaku sejak 20 April 2006. Pada September 2008, lebih dari 100 negara menjadi bagian dalam konvensi ICH. Sehingga menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*, salah satunya adalah Pencak Silat dari Indonesia. Dalam penelitian ini, 100 negara sudah melampaui ketentuan dari *tipping point*, yaitu dimana ICH telah disepakati dan negara anggota yang mengadopsi sudah mencapai 1/3 diantaranya. Maka, ICH secara resmi menjadi perjanjian yang diadopsi langsung di bawah naungan UNESCO dan mulai berlaku bagi negara-negara anggota yang telah meratifikasinya pada tahun 2008.

## **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini, peneliti meletakkan argument sementara mengenai Peran UNESCO dalam Pelestarian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia pada Tahun 2019 yaitu UNESCO sebagai organisasi internasional telah berhasil mendorong Indonesia dalam mengimplementasikan ratifikasi kebijakan mengenai *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Indonesia pada tahun 2019, dimana Indonesia telah menetapkan 267 *Intangible Cultural Heritage* (ICH) melalui Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia untuk melestarikan warisan budaya tak benda yang bertujuan sebagai upaya dalam melindungi pelestarian dan kekayaan budaya Indonesia. Bahkan, Indonesia juga menetapkan Pencak Silat sebagai *Intangible Heritage Cultural* (ICH) pada tahun 2019 sebagai UNESCO *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Dalam hal ini, UNESCO memandang pencak silat sebagai aspek yang mendorong penghormatan dan persaudaraan yang mendorong kohesi sosial wilayah. Sehingga, pengakuan UNESCO ini akan membentuk kesadaran masyarakat Indonesia mengenai tradisi Pencak Silat yang diturunkan secara turun temurun.

## **1.8 Metodologi Penelitian**

Untuk melengkapi penelitian ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang dipakai sebagai berikut:

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap fenomena sosial yang akan menitik

beratkan pada fenomena yang akan dikaji secara rinci. Dalam penelitian ini bahan yang diambil atas bahan yang telah terpublikasikan, seperti buku, jurnal, dan berita, hingga surat kabar.

### **B. Teknik Pengumpulan**

Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka yang menjadi data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya yang membahas UNESCO.

### **C. Analisis Data**

Data penulisan proposal ini dianalisis secara kualitatif. Penulis menggunakan analisis data ini karena dinilai sesuai dengan subjek penelitian dan efektif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Agar proses penulisan lebih mudah dan membantu penulis menguraikannya, seluruh isi proposal ini dirangkum sebagai paradigma pemikiran dengan kerangka sistematis: BAB I Pendahuluan, Bab ini diawali dengan latar belakang yang berikutnya perumusan masalah yang akan dibahas. Pada selanjutnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan pembahasan yang diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II Bab ini akan membahas mengenai konteks kerjasama Indonesia dan UNESCO sebelum *Intangible Cultural Heritage* (ICH). BAB III Bab ini akan membahas mengenai kinerja UNESCO dalam pelestarian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia. BAB IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan membahas mengenai kesimpulan peran UNESCO dalam melestarikan *Intangible Cultural Heritage* (ICH), serta saran mengenai kebijakan dan regulasi terhadap eksistensi pelestarian *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di Indonesia.

## **BAB II**

### ***INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH)***

#### **DAN KONTEKS INDONESIA**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan UNESCO dan visi pembentukan UNESCO dalam melestarikan kebudayaan di dunia. Tentu saja pembahasan pada bab ini akan membawa penulis untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana peran UNESCO terhadap pelestarian budaya tak benda di Indonesia.

#### **2.1 Profile dan Peran UNESCO dalam *Intangible Cultural Heritage (ICH)***

*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* atau yang dikenal dengan UNESCO adalah sebuah organisasi independen di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga saat ini, UNESCO memiliki 195 anggota di seluruh dunia yang menandakan bahwa, UNESCO diterima keberadaannya oleh 159 negara. UNESCO memiliki kantor pusat di Paris, Perancis dan 50 kantor regional di seluruh dunia. Organisasi internasional ini bertanggung jawab dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga budaya yang bertujuan untuk mempromosikan keamanan dan perdamaian. Beberapa program penting dari UNESCO, yaitu meliputi program literasi, pelatihan guru, sejarah, hingga budaya.

Bagi Indonesia, UNESCO merupakan harapan dalam sektor kebudayaan. Hal ini dikarenakan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, sehingga memerlukan perhatian dari organisasi internasional. Hal ini bertujuan agar budaya Indonesia diakui dalam perlindungan dan tidak diklaim oleh negara lain. Sehingga, kehadiran UNESCO disambut baik oleh Indonesia ketika pertama kali didirikan dan dilaksanakan. Misi UNESCO adalah untuk

berkontribusi dalam pembangunan budaya dan perdamaian, pemberantasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan dan dialog antar budaya melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, hingga budaya. UNESCO berfokus untuk menciptakan kondisi dialog dalam peradaban dan budaya untuk mencapai visi global dalam pembangunan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan UNESCO untuk mencapai misi tersebut, yaitu [1] Mempromosikan prinsip dan norma universal berdasarkan *shared value and competition* untuk melindungi dan mempertahankan *common value*. [2] Mempromosikan keberagaman dan kebersamaan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). [3] Dan Melakukan pemberdayaan serta penguatan partisipasi masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan nilai ilmu pengetahuan. Melalui misi UNESCO akan lebih mudah untuk diterima dalam dunia internasional dan bekerja dalam menciptakan perdamaian, keamanan masyarakat dalam sektor ilmu pengetahuan dan budaya.

Tujuan didirikannya UNESCO adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan meningkatkan kerjasama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kemudian, fungsi UNESCO juga dijelaskan bahwa [1] Laboratorium Ideas untuk mengantisipasi pergolakan besar yang akan mempengaruhi masyarakat di masa depan dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. [2] *Setter* Standar untuk menetapkan dan meninjau norma internasional dalam mekanisme pemantauan UNESCO secara konstan. [3] *Clearing House* mengumpulkan dan bertukar informasi dalam berbagai sektor. [4] Meningkatkan kapasitas di negara-negara anggota mengenai kebijakan nasional dan program pembangunan. [5] Dan

Katalis untuk kerjasama internasional. UNESCO juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pelestarian budaya bagi negara-negara dalam pelestarian dan peradaban budaya. UNESCO juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan mengenai pemeliharaan budaya dan pemberdayaan masyarakat mengenai suatu budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

## ***2.2 Intangible Cultural Heritage (ICH)***

*Intangible Cultural Heritage* (ICH) menurut UNESCO tidak hanya bertumpu pada kebudayaan yang tidak berwujud, akan tetapi juga pada kebudayaan yang gagasannya dapat dipahami dalam proses yang berkembang dan penggunaannya tidak hanya sementara, namun terus dilestarikan. Ini mendorong UNESCO sebagai organisasi internasional untuk meletakkan dua fokus, yaitu pada kebudayaan atau warisan tidak berwujud dan warisan atau kebudayaan yang berwujud. Hal ini bertujuan untuk memahami, bahwa warisan tidak hanya sebagai suatu karya yang dihormati dan dilestarikan, akan tetapi warisan kebudayaan juga sebagai ruang simbolis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (Bortolotto 2017).

UNESCO telah menyebutkan beberapa kriteria yang menjadi dasar dari suatu kebudayaan sehingga dapat dikategorikan sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH), yaitu: (Pusdiklat Kemendag 2017).

1. Suatu budaya yang manifestasi bentuknya dapat berupa ekspresi dari budaya tradisional yang diwariskan dari perayaan, praktik sosial, ritual, hingga pengetahuan yang berkaitan dengan kearifan alam.

2. Suatu budaya yang diakui oleh kelompok, individual, dan komunitas sebagai bagian dari warisan budaya.
3. Suatu budaya yang diwariskan secara turun temurun dari lintas generasi dan dilestarikan oleh kelompok tertentu sebagai respon terhadap lingkungan alam dan sejarah yang mampu memberikan identitas dan keberlanjutan.

Melalui kriteria ini, warisan budaya yang dikategorikan sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) disepakati oleh negara-negara anggota melalui instrument hukum internasional (konvensi). Sehingga, suatu kelompok atau masyarakat memiliki hak untuk mengklaim suatu bentuk budaya tradisional yang didapatkan secara turun temurun dan dilestarikan sebagai identitas.

Warisan Budaya Tak Benda merupakan kekuatan signifikan bagi Eropa pada abad ke-21. Manfaat dari Warisan Budaya Tak Benda paling sering dilihat dalam hal kohesi sosial dan keterlibatan sebagai cara untuk menyatukan komunitas atau kelompok tertentu. UNESCO sebagai organisasi internasional yang berkembang di bidang budaya dan mengembangkan kebijakan budayanya, bereaksi terhadap perlindungan dan pelestarian Warisan Budaya Tak Benda di negara-negara anggota. Bahkan, tidak sedikit negara-negara anggota yang melibatkan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) dalam berbagai sektor, seperti bagaimana proyek-proyek di Kawasan Eropa melibatkan sektor Warisan Budaya Tak Benda atau Tak Berwujud. Dan hal ini terbukti, bahwa kebijakan Uni Eropa di bidang Warisan Budaya Tak Benda hingga saat ini signifikan dan spesifik dibandingkan dengan bidang kegiatannya. Hal ini telah memperlihatkan bahwa, *Intangible Heritage Cultural* (ICH) telah menjadi pendorong ekonomi, sosial,

dan lingkungan yang positif (Erica Meneghin 2018).

*Intangible Cultural Heritage* (ICH) tidak berhenti pada monumen dan koleksi benda karena ini juga mencakup tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diturunkan ke generasi selanjutnya. *Intangible Cultural Heritage* (ICH) berarti praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dan diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu sebagai bagian dari budaya. *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang diturunkan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan, interaksi dengan alam, dan sejarah, serta memberi rasa identitas dan kesinambungan, sehingga *Intangible Cultural Heritage* (ICH) mampu mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia (Pasal 2, 2003 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).

*Intangible Cultural Heritage* (ICH) diwujudkan dalam bentuk berikut ini, yaitu [1] Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, [2] Seni pertunjukan, [3] Praktik sosial, ritual dan acara perayaan, [4] Pengetahuan dan praktik tentang alam dan semesta, dan [5] Kerajinan tradisional. Konvensi memberikan langkah-langkah yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup *Intangible Cultural Heritage* (ICH), termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, perlindungan, promosi, peningkatan, transmisi, terutama melalui pendidikan formal dan non-formal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan.

Menjaga *Intangible Cultural Heritage* (ICH) adalah mengenai transfer pengetahuan, keterampilan, dan makna. Mengkomunikasikan warisan dari generasi ke generasi telah ditekankan juga dalam konvensi daripada produksi manifestasi konkret seperti tarian, lagu, alat musik atau kerajinan. Tindakan pengamanan harus selalu dikembangkan dan diterapkan dengan persetujuan dan keterlibatan masyarakat suatu negara. Untuk menjaga *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di tingkat nasional hingga internasional, setiap negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan warisan yang ada di wilayahnya. Setiap negara anggota wajib berusaha untuk mengadopsi kebijakan umum yang bertujuan untuk mempromosikan fungsi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) di masyarakat dan untuk mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut ke dalam program perencanaan, kemudian menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan yang berwenang untuk pengamanan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang ada di wilayah suatu negara, serta mendorong studi ilmiah, teknis dan artistik, serta metodologi penelitian khususnya *Intangible Cultural Heritage* (ICH) dalam bahaya.

Selanjutnya, negara anggota harus mengadopsi langkah-langkah hukum, teknis, administratif dan keuangan yang tepat yang ditujukan untuk mendorong pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga untuk pelatihan dalam manajemen dan transmisi, memastikan akses ke *Intangible Cultural Heritage* (ICH), dan mendirikan lembaga dokumentasi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) serta memfasilitasi akses. Pengamanan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) melibatkan kerja sama di tingkat bilateral, sub-regional, regional, hingga

internasional. UNESCO memberikan bantuan Internasional dengan mendukung program, proyek dan kegiatan. Sebuah “*Dana untuk Perlindungan Intangible Cultural Heritage (ICH)*” yang terdiri dari kontribusi yang diberikan oleh negara-negara anggota, dana yang dialokasikan oleh Konferensi Umum UNESCO. Negara-negara anggota akan memberikan dukungan untuk kampanye penggalangan dana internasional yang diselenggarakan untuk kepentingan Dana di bawah naungan UNESCO dalam melestarikan *Intangible Cultural Heritage (ICH)*.

### **2.2.1 Peran UNESCO dalam Pelestarian ICH di Indonesia**

Sejak tahun 2003, Indonesia telah ikut meratifikasi Konvensi Perlindungan terhadap *Intangible Cultural Heritage (ICH)* yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Hal ini merupakan sebagai tindak lanjut dari ratifikasi yang telah dibentuk oleh UNESCO. Dan pada tahun 2016, Indonesia telah menetapkan kurang lebih 150 warisan budaya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Rekomendasi Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (Pusdiklat Kemendag 2017).

Terkait isu warisan dunia, Indonesia masih mencari solusi untuk Situs Warisan Hutan Hujan Sumatera (TRHS) yang masuk dalam daftar kawasan terancam punah. Kantor Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO juga hadir pada Sidang Konferensi Komisi Warisan Dunia ke-39 di Bonn, Jerman dari tanggal 28 Juni hingga 8 Juli 2015 untuk mengawal tindak lanjut laporan rutin yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melanjutkan beberapa situs Warisan Dunia Indonesia, yaitu TRHS, Taman Nasional Lorentz dan Sistem Subak Bali.

Pada Sesi 39, WHC menyambut baik langkah-langkah yang diambil Indonesia untuk melestarikan situs Warisan Dunia, khususnya TRHS, yang masuk dalam Daftar Situs Dalam Bahaya. Namun, WHC juga meminta Indonesia untuk melakukan beberapa hal lain, antara lain menyampaikan laporan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sehubungan dengan izin pengembangan energi panas bumi yang berdekatan dengan kawasan TRHS di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menyerahkan laporan penilaian lingkungan strategis ke Pusat Warisan Dunia paling lambat 1 Februari 2017; dan memberikan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan hukum dan menyediakan data statistik tentang kegiatan ilegal di kawasan properti THRS, termasuk perburuan liar dan pemukiman/perambahan ilegal. Untuk Taman Nasional Lorentz, WHC menyambut baik keputusan Indonesia untuk menghentikan rencana pembangunan jalan Habema Nduga Kenyam sambil menunggu selesainya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan pemantauan serta pemantauan yang ketat terhadap dampak pembangunan jalan tersebut. Pertemuan Komite WHC juga menentukan daftar tentatif yang

diusulkan Indonesia. Terkait rencana pencalonan Situs Warisan Dunia, Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO telah menyerahkan berkas nominasi Kota Tua Jakarta untuk nominasi Warisan Dunia pada November 2015.

Pada Sidang Umum Negara-Negara Pihak pada Konvensi Warisan Dunia tahun 1820 pada bulan November 2015, Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Warisan Dunia. Indonesia terpilih sebagai anggota dengan 113 suara, peringkat ke-3 di belakang Kuba (128 suara) dan Azerbaijan (115 suara) dan lebih tinggi dari Kuwait (98 suara). Latvia (63 suara) dan Bosnia-Herzegovina (63 suara) tidak terpilih pada saat itu. Keputusan untuk mencalonkan Indonesia sebagai anggota WHC yang baru datang sangat dekat dengan pemilihan, yang berlangsung hanya sebulan sebelum pemilihan. Artinya, Indonesia hanya bisa meraih juara 3 dari 4 tempat yang tersedia di panitia. Namun, terpilihnya Indonesia sebagai anggota WHC menunjukkan bahwa kepercayaan negara sahabat tetap ada, meski waktu untuk menggalang dukungan umumnya terbatas.

Sebagai ahli dari *World Heritage Committee*, Indonesia mengusulkan Prof. Edi Sedyawati dan Prof. Wahjudi Wardoyo. Komite ini bertemu setahun sekali dan terdiri dari perwakilan dari 21 negara peserta konvensi. Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia, menentukan penggunaan Dana Warisan Dunia dan memberikan bantuan keuangan yang diusulkan oleh Negara Pihak. Komite juga merupakan badan yang membuat keputusan akhir tentang penamaan situs yang diajukan untuk prasasti dalam Daftar Warisan Dunia. Komite juga menilai status konservasi situs yang sudah

terdaftar dalam Daftar Warisan Dunia dan memutuskan apakah situs tersebut masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya atau tidak.

## BAB III

### *NORM EMERGENCE, SOSIALISASI, DAN INTERNALISASI*

#### **KONVENSI *INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE* (ICH) OLEH UNESCO**

Dalam Teori *International Norm Dynamics and Political Change*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa, norma dapat berkembang dengan menggunakan *Norm Life Cycle* yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu *norm emergence, norm cascade, and internalization*. Pencapaian dari setiap tahapan tersebut akan mengidentifikasi ‘apakah norma internasional berhasil atau tidak ketika diterapkan menjadi norma nasional’. Sehingga, dalam hal ini setiap tahapan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan norma internasional yang dibawa ke dalam ranah domestik suatu negara. Dalam setiap tahapan, terdapat komponen-komponen yang beda dari aktor-aktor yang terlibat, motivasi, dan mekanisme yang dominan. Maka, dengan begitu dalam setiap tahapan harus dipastikan telah mencapai kesesuaian dengan syarat tersebut, sehingga dapat menuju ke tahap selanjutnya hingga ke tahap akhir (Finnemore and Kathryn 1998).

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bahwa Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*, merupakan suatu norma internasional. Dari 3 tahapan dalam *Norm Life Cycle* maka Konvensi ICH akan di bawa sebagai norma internasional yang menjadi norma nasional atau domestik suatu negara.

#### **3.1 Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) oleh UNESCO sebagai *Norm Emergence***

*Norm emergence* merupakan tahapan di mana dianggap sebagai awal munculnya suatu norma. Suatu norma tidak akan muncul dengan sendirinya, akan tetapi terdapat agen yang menginisiasi kemunculan norma tersebut, yaitu *norm entrepreneurs* (Finnemore and Kathryn 1998). Bahkan, dalam tahapan *norm emergence* terdapat dua elemen umum dalam

terciptanya suatu norma baru, yaitu *norm entrepreneurs dan organizational platform*. Dalam tahapan ini, suatu norma tidak begitu saja muncul dengan sendirinya, akan tetapi suatu norma tersebut dibangun secara aktif oleh aktor yang memiliki gagasan kuat mengenai perilaku yang sesuai dan diinginkan oleh suatu komunitas. Dua elemen norm emergence dalam penelitian ini, yaitu Konvensi *Intangible Cultural Heritage (ICH)* sebagai *norm entrepreneurs*. *Norm emergence* dalam penelitian ini adalah ketika Konvensi ICH dibentuk pada 17 Oktober 2003 yang menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The ICH & The Representative List of the ICH of Humanity*. *Convention for The Safeguarding of The ICH* bertujuan untuk menjaga warisan budaya tak benda dan menjamin penghormatan terhadap warisan budaya tak benda dari masyarakat, kelompok, dan individu yang bersangkutan.

Konvensi ICH oleh UNESCO pada tahun 2003 memiliki sifat perlindungan yang bersifat non-ekonomis. Hal ini dikarenakan, konvensi ICH ini menggunakan istilah *safeguarding* bukan *protecting*. Sehingga, makna perlindungan dalam Konvensi ICH ini lebih bersifat inklusif bukan eksklusif (meniadakan pihak lain yang bukan pemegang untuk bebas memiliki warisan budaya tak benda). Di mana *safeguarding* lebih bersifat untuk menjaga objek yang dilindungi agar tetap lestari bagi kepentingan generasi selanjutnya. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian, dimana UNESCO sebagai salah satu organisasi internasional berperan dalam menjaga dan melindungi warisan budaya tak benda. Kemudian, dalam sistem Kekayaan Intelektual, perlindungan dari Konvensi ICH UNESCO tahun 2003 ini tetap mengakui bahwa, seluruh objek yang dilindungi maka akan berada di dalam ranah publik (*public domain*) (Purba, Putra and Ardianto 2020).

### 3.1.1 Norm Entrepreneurs

*Norm entrepreneurs* adalah aktor yang berperan penting untuk memunculkan suatu norma baru. *Norm entrepreneurs* berperan sebagai pembawa gagasan untuk memperlihatkan suatu permasalahan. Kemudian, Finnemore dan Sikkink menyampaikan bahwa, norma merupakan standar perilaku yang sesuai pada aktor dengan identitas tertentu. Hal ini dikarenakan, sebuah norma melibatkan standar perilaku pantas dan tepat (Finnemore and Kathryn 1998). Sebuah norma akan lebih diterima apabila memiliki prinsip untuk memanusiakan, memajukan moral, dan setara secara hukum. Suatu norma tidak akan muncul begitu saja. Dalam hal ini, Konvensi ICH merupakan nilai-nilai yang dibangun oleh UNESCO. Dalam penelitian ini, *Convention for The Safeguarding of The ICH* merupakan *norm entrepreneurs* dari Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Norm entrepreneurs dalam penelitian ini adalah agen dari terciptanya Konvensi ICH. Konvensi tersebut menghasilkan dua daftar, salah satunya adalah *Convention for The Safeguarding of The ICH*.

Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) merupakan instrument normatif yang diawali dengan diadakannya konferensi di Turin (*Turin Meeting*) pada Maret 2001. Tujuan dari diadakannya konferensi ini adalah untuk mengklarifikasikan definisi, cakupan, dan relevansi ICH. Kemudian, hasil dari *Turin Meeting* yaitu, upaya internasional untuk menjaga ICH harus dibangun atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dapat diterima secara universal. Kemudian ICH secara fundamental dilindungi melalui kreativitas dan agen-agen yang memproduksi memeliharanya, setiap instrument yang berhubungan dengan ICH harus memfasilitasi, mendorong, dan melindungi hak kapasitas masyarakat untuk terus memberlakukan ICH (Purba, Putra and Ardianto 2020).

Namun, negara Barat menganggap konsep *Intangible Heritage Cultural* (ICH) sebagai konsep yang belum ter-*explore*. Dimana, *A Western Authorized Heritage Discourse* (AHD) mendefinisikan warisan dalam bentuk materi, monumen, *grand*, dan

universal. Dominasi dari Eropa Barat dalam kebijakan UNESCO dan ICH menjadi bagian dari respon untuk mengatasi ketidakseimbangan. ICH menentang AHD dalam konsep warisan UNESCO. Sehingga, Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*. Konvensi mendefinisikan budaya yang dianggap sebagai prasasti dalam daftar warisan dunia. Konvensi ini juga menjelaskan tugas negara dalam mengidentifikasi situs potensial dan peran negara dalam melindungi, serta melestarikan warisan budaya. Dengan menandatangani konvensi, maka setiap negara telah berjanji untuk bertanggung jawab dalam melestarikan situs warisan budaya di wilayahnya, serta ikut melindungi warisan nasional yang dimiliki. Setiap negara di dorong untuk melindungi warisan budaya ke dalam perencanaan regional, hingga pembentukan dan pengaturan staf.

Dalam hal ini juga, suatu komite dalam konvensi bertanggung jawab atas implementasi konvensi tersebut. Serta mendefinisikan penggunaan warisan budaya dan mengalokasikan bantuan keuangan atas permintaan negara. Komite juga memiliki putusan akhir, apakah suatu situs terdaftar dalam warisan budaya tersebut. Sehingga, tugas dari suatu komite dalam hal ini adalah memeriksa laporan mengenai situs konservasi dan meminta pihak negara untuk mengambil tindakan ketika situs tersebut dikelola dengan baik, dan memutuskan apakah situs yang dilaporkan akan masuk ke dalam warisan budaya atau dihapuskan dari daftar warisan budaya (Purba, Putra and Ardianto 2020).

Untuk mengajukan warisan yang dimiliki suatu negara, maka hanya negara yang telah menandatangani konvensi warisan dan berjanji untuk melindungi warisan yang dimiliki negara tersebut. Sehingga, negara tersebut dapat mengajukan proposal nominasi untuk warisan budaya yang akan dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam daftar UNESCO. Kemudian, *The Representative List of the ICH of Humanity* telah menghasilkan beberapa tahapan dalam proses nominasi, yaitu: (Finnemore and Kathryn 1998).

1. *The Tentative List*

Dalam tahapan ini, untuk masuk ke dalam nominasi negara harus membuat inventaris (daftar tentatif) warisan budaya. Negara akan memutuskan untuk memasukkan warisan budaya dalam kurun 5-10 tahun dan diperbaharui setiap tahun.

2. *The Nomination File*

Selanjutnya, setelah negara membuat daftar tentatif maka *Heritage Center* akan meninjau kelengkapan file dan akan melaporkan ke badan penasehat untuk di evaluasi.

3. *The Advisory Bodies*

Daftar tentatif akan dievaluasi oleh tiga badan penasihat, yaitu *The International Council on Monument and Sites (ICOMOS)*, *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)*, dan *The International Centre for The Study of The Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM)*.

4. *The World Heritage Committee*

Apabila daftar tentatif telah disetujui oleh tiga badan penasihat, maka dalam kurun waktu setahun sekali, komite akan melakukan pertemuan untuk memutuskan situs mana yang akan terdaftar dalam *World Heritage List*.

5. *The Criteria for Selection*

Untuk masuk ke dalam *World Heritage List*, maka situs warisan dari negara tersebut harus memiliki nilai universal.

6. *An Ongoing Commitment*

Pada tahapan terakhir, apabila warisan budaya telah masuk ke dalam *World Heritage List* maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara rutin mengenai keadaan konvensi dan tindakan perlindungan.

Berdasarkan pertimbangan seleksi dan kondisi keuangan, Kemendikbud menetapkan target pengajuan budaya Indonesia, yaitu Pencak Silat pada tahun 2019. Pengajuan tersebut dilakukan oleh komunitas yang terkait dengan kebudayaan tersebut. Pemda kemudian mengajukan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ini disebut sebagai daftar tentatif atau tahapan *The Tentative List*. Selanjutnya, pada tahapan kedua *The Nomination File*, daftar tetantif akan dilaporkan ke Badan Penasehat untuk di evaluasi. Indonesia telah mempersiapkan seluruh dokumen tentative list yang berisi Pencak Silat, maka akan diserahkan ke Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dievaluasi dan ditetapkan status pengajuan. Tahapan selanjutnya adalah Pencak Silat akan dievaluasi oleh tiga badan penasihat, yaitu ICOMOS, IUCN, ICCROM. Sehingga, pada Sidang ke-14 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* yang berlangsung pada 9-14 Desember 2014 di Bogota, Kolombia, Pencak Silat masuk nominasi sebagai warisan budaya tak benda dalam 42 nominasi. Setelah disetujui oleh tiga badan penasihat, maka dalam waktu setahun sekali, komite akan melakukan pertemuan untuk memutuskan situs mana yang akan terdaftar dalam *Worl Heritage List*. Hal ini dikarenakan, kebutuhan dana untuk mengajukan warisan budaya tak benda menjadi kendala bagi negara tertentu. Sehingga, UNESCO menetapkan setahun sekali untuk memutuskan situs yang terdaftar sebagai ICH. Setelah masuk nominasi ICH, tentunya Pencak Silat memiliki nilai universal sebagai situ warisan budaya Indonesia. Tahapan terakhir, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara rutin mengenai keadaan Pencak Silat dan tindakan perlindungan (KWRI-UNESCO 2020).

Konvensi ICH yang menghasilkan *Convention for The Safeguarding of The ICH* adalah menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian ‘*safeguarding*’ salah satunya adalah Pencak Silat di Indonesia. Tradisi Pencak Silat terdiri dari tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, dan festival, serta kerajinan tradisional, pengetahuan, hingga praktik

sosial dan kearifan lokal. UNESCO mengakui bahwa, Pencak Silat telah menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Pencak Silat juga mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati dan mempromosikan kohesil sosial. Sehingga, UNESCO menilai tradisi Pencak Silat dapat diadopsi dan berkembang dengan baik di Indonesia. Konvensi UNESCO ini berfokus pada warisan budaya, salah satunya adalah Pencak Silat yang harus dipastikan bahwa, kebudayaan tersebut tidak punah dan diwariskan secara turun temurun (KWRI-UNESCO 2017).

### ***3.1.2 Organizational Platform***

Platform organisasi adalah suatu wadah untuk mempromosikan norma yang telah disepakati dan diciptakan. Untuk menguatkan pembentukan Konvensi ICH maka dibutuhkan *organizational platform* yang bertujuan untuk mempromosikan norma-norma yang dibangun. Serta, menjadikan *organizational platform* sebagai agenda dari bentuk sosialisasi norma. Setiap aktor dari organisasi internasional memerlukan platform organisasi untuk mempromosikan suatu norma. Bahkan, *platform* tersebut dibangun dengan tujuan untuk mempromosikan suatu norma. Hal ini bertujuan agar norma yang tercipta dapat mencapai *tipping point* atau ambang batas, dan dapat bergerak untuk menuju ke tahap selanjutnya. Dalam hal ini, norma yang tercipta harus dilembagakan dalam seperangkat aturan dan organisasi internasional tertentu. Hal ini dikarenakan, institusional seperti ini akan berkontribusi besar terhadap kemungkinan terjadinya *norm cascade*, yaitu proses sosialisasi internasional yang dilakukan oleh negara, organisasi internasional, hingga *network* yang bertujuan untuk mendorong pelanggar norma menjadi pengikut norma.

Pada penelitian ini, konvensi ICH merupakan suatu norma yang telah dilembagakan. Hal ini dikarenakan, konvensi tersebut langsung berada di bawah naungan UNESCO. Dalam *Norm Life Cycle* dijelaskan juga mengapa aktor menciptakan norma.

Hal ini dikarenakan, terdapat motivasi bagi aktor ketika memunculkan suatu norma baru. Motivasi tersebut merujuk pada altruisme, empati, dan komitmen idesional (Finnemore and Kathryn 1998).

Alpha Oumar Konare dalam sambutannya mengenai perlindungan warisan tak berwujud. Hal ini disampaikan oleh Konare sebagai prediksinya akan warisan tak berwujud yang merupakan perjuangan panjang bagi suatu negara. Melalui penyampaian ini, bisa diidentifikasi bahwa keresahan Konare telah membawa gagasan norma Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH). Dengan pertimbangan demikian, maka Konare merekomendasikan untuk membentuk kerangka dari organisasi internasional, UNESCO sebagai konsep Konvensi ICH. Menurut Finnemore dan Sikkink, dorongan seperti ini merupakan bentuk dari altruisme dan empati, bahwa setiap agen mengambil suatu tindakan yang terancang dan bertujuan untuk memberi manfaat serta kesejahteraan kepada masyarakat. Kemudian, komitmen idesional merupakan motivasi penguasa norma untuk mempromosikan norma tersebut. Hal ini dikarenakan, penguasa norma memiliki kepercayaan jika cita-cita dan nilai yang terkandung di dalam norma akan mempengaruhi kesejahteraan. Dorongan dari komitmen idesional ini telah mendorong terbentuknya konvensi untuk perlindungan budaya tak berwujud *Intangible Cultural Heritage* (ICH) pada 17 Oktober 2003.

### ***TIPPING POINT***

Agar norma yang telah disepakati dan diciptakan mencapai *tipping point* untuk memenuhi syarat dan dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka norma tersebut harus dilembagakan dalam bentuk aturan, protokol, dan hukum. Kemudian, untuk mencapai *tipping point* dibutuhkan 1/3 dari total negara anggota yang menyetujui dan mengadopsi norma tersebut. Dalam hal ini, jika 1/3 dari negara-negara anggota sudah menyetujui dan mengadopsi konvensi tersebut, maka *tipping point* telah di capai dan norma dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu *norm cascade*. Dalam tahapan *Norm Life Cycle*

telah dipaparkan bahwa, syarat untuk menuju ke tahap selanjutnya adalah dengan memastikan bahwa dalam tahap pertama telah terjadi proses tipping point atau ambang batas (Finnemore and Kathryn 1998).

Alpha Oumar Konare dalam sambutannya telah membahas mengenai perlindungan warisan budaya tak benda dan tak berwujud. Sehingga, melalui perwakilan negara anggota UNESCO lahirlah pembahasan mengenai rancangan untuk menjaga warisan budaya tak berwujud (UNESCO 2019).

Pada 17 Oktober 2003, Jenderal Konferensi UNESCO telah menyetujui konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak berwujud '*Intangible Cultural Heritage (ICH)*'. Kemudian, pada Oktober 2003 *Intangible Cultural Heritage (ICH)* diadopsi dan mulai berlaku pada 20 April 2006. Selanjutnya, ini mencapai tipping point ketika pada September 2008, lebih dari 100 negara yang menjadi bagian dalam *Intangible Cultural Heritage (ICH)* (Smith 2012).

**Tabel 2. Tahapan Konvensi ICH mencapai *Tipping Point***

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Koferensi</b>
17 Oktober 2003	Konvensi perlindungan warisan budaya tak berwujud ' <i>Intangible Cultural Heritage (ICH)</i> ' diratifikasi.
20 April 2006	<i>Intangible Cultural Heritage (ICH)</i> mulai berlaku
September 2008	+100 negara telah menjadi bagian dari ICH

**Sumber: UNESCO *First Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*, Hal: 30 (1992)**

Norma Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang dilembagakan oleh UNESCO dan negara-negara anggota, sehingga menghasilkan *organizational platform* yang bertujuan untuk mempromosikan Konvensi ICH. *Organizational platform* yang terbentuk adalah Konvensi ICH yang berada langsung di bawah UNESCO dan menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangibel Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*. Institusionalisasi seperti ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi mengenai apa yang tepat dan apa-apa saja yang merupakan pelanggaran. Maka, dengan begitu tahap pertama dari *Norm Life Cycle* telah tercapai, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya (Finnemore and Kathryn 1998).

### ***3.2 Sosialisasi Internasional Konvensi Intangible Cultural Heritage (ICH) oleh UNESCO pada Tahap Norm Cascade***

Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa, dalam tahapan *norm cascade* akan melibatkan beberapa aktor dalam Hubungan Internasional. Aktor tersebut meliputi negara, organisasi internasional, hingga *network*. Mekanisme utama dalam mempromosikan *norm cascade* adalah dengan melalui proses sosialisasi internasional yang secara aktif bertujuan untuk mendorong pelanggar norma agar berubah menjadi pengikut norma. Dalam penelitian ini, tahapan *norm cascade* digambarkan melalui keikutsertaan negara-negara anggota UNESCO untuk mengadopsi Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangibel Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*. Salah satu dari dua daftar tersebut, yaitu *The Representative List of the ICH of Humanity* telah mendorong Indonesia untuk menjadikan Pencak Silat sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Dalam *norm cascade*, Konvensi ICH mulai disosialisasikan pada tahun 1989. Di mana, setelah diratifikasi konvensi ICH pada Oktober 2003, Indonesia mulai mengadopsi konvensi ICH pada tahun 2007 dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 mengenai

*Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage.*

Dalam mempromosikan *norm cascade* mekanisme yang digunakan adalah melalui proses sosialisasi internasional. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong para pelanggar norma berubah menjadi pengikut norma. Akan tetapi, negara bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam melakukan sosialisasi. Hal ini dikarenakan, terdapat *norm entrepreneurs* dan *platform* organisasi internasional yang akan bertindak sebagai aktor yang akan melakukan sosialisasi untuk menekan aktor dalam Hubungan Internasional agar dapat mengadopsi kebijakan maupun undang-undang yang telah disepakati bersama, serta meratifikasi suatu perjanjian atau konvensi, dan memantau kepatuhan aktor sesuai dengan standar internasional (Finnemore and Kathryn 1998).

Selain itu, dalam tahapan *norm cascade* sektor legitimasi merupakan hal yang penting bagi suatu negara dan bertujuan untuk membentuk perilaku suatu negara. Legitimasi dapat dilakukan oleh organisasi internasional yang berperan sebagai pemantau segel persetujuan dan ketidaksetujuan aktor internasional. Legitimasi bertujuan untuk menekankan peran penting dari organisasi internasional dalam menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma internasional. Dalam hal ini, negara sangat peduli terhadap legitimasi internasional. Hal ini dikarenakan, legitimasi internasional menjadi sektor penting untuk persepsi legitimasi secara domestik (Purba, Putra and Ardianto 2020).

Dalam penelitian ini, legitimasi oleh *platform* organisasi internasional, UNESCO adalah dengan meratifikasi dan menyetujui konvensi UNESCO, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangibel Cultural Heritage* dan *The Representative List of the ICH of Humanity*. Konvensi ini berfungsi untuk melindungi serta melestarika warisan budaya tak berwujud di negara anggota UNESCO. Sehingga, *norm cascade* diterjemahkan sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan suatu norma dengan cara yang aktif dalam melakukan sosialisasi internasional yang bertujuan agar pelanggar norma berubah menjadi

pengikut norma.

Setelah Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) mencapai *tipping point*, maka pengadopsian Konvensi ICH terjadi lebih cepat tanpa adanya tekanan dari domestik. Adapun, aktor yang terlibat dalam pembentukan dan pengadopsian Konvensi ICH tidak hanya negara-negara anggota UNESCO saja, akan tetapi juga adanya keterlibatan norm entrepreneurs dan *organizational platform* sebagai pemantau kepatuhan negara-negara anggota UNESCO yang telah mengadopsi Konvensi ICH sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian internasional.

Ratifikasi Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) pada 17 Oktober 2003 telah mendorong 100 negara anggota UNESCO untuk menyetujuinya. Hal ini disebutkan bahwa, telah mencapai 1/3 negara anggota yang disyaratkan agar tercapainya *tipping point*. Dalam tahapan kedua ini, akan lebih banyak negara yang terdorong untuk ikut mengadopsi Konvensi ICH. Sesuai dengan *Norm Life Cycle* terdapat beberapa mekanisme yang dominan dalam tahapan ini, yaitu sosialisasi, institusionalisasi, dan demonstrasi. Institusionalisasi dari Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) telah dilakukan oleh UNESCO sebagai organisasi internasional dengan membentuk konvensi tersebut. Sedangkan, mekanisme demonstrasi merupakan merupakan mekanisme penularan yang dilakukan oleh aktor internasional maupun regional tanpa desakan dan terjadi secara melebur. Dalam penelitian ini, mekanisme yang paling dominan adalah sosialisasi melalui konferensi, yaitu: (Finnemore and Kathryn 1998).

UNESCO telah melakukan sejumlah aktivitas sosialisasi untuk mempromosikan bagaimana *Intangible Cultural Heritage* (ICH) harus dilindungi dan dilestarikan. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya adalah:

- 1) *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore* (1989)
- 2) *Penerapan Sistem Living Human Treasure* (1993)
- 3) *Proclamation of Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity* (1998)

Setelah tahun 1998, UNESCO tidak lagi melakukan sosialisasi. Hal ini dikarenakan, pada 17 Oktober 2003 Konvensi ICH diratifikasi dan mulai berlaku sejak 20 April 2006. Di mana, setelahnya banyak negara yang mulai mengadopsi Konvensi ICH, salah satunya Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai *Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Kemudian, diikuti dengan pengakuan Pencak Silat sebagai *Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2019.

Berdasarkan *Norm Life Cycle* keputusan negara anggota untuk mematuhi suatu norma dalam tahapan *norm cascade* memiliki beberapa motivasi, yaitu reputasi, esteem, dan legitimasi. Motivasi berkaitan dengan identitas negara sebagai anggota dari masyarakat internasional. Kemudian, Finnemore dan Sikkink menjelaskan bahwa, reputasi berlandaskan atas penyesuaian diri dari pemimpin negara dengan norma untuk menghindari ketidaksetujuan, sehingga berhasil untuk meningkatkan harga diri nasional. Kemudian, para pemimpin negara menyatakan kepatuhan dan mengikuti norma baru dikarenakan para pemimpin negara ingin membangun citra baik di hadapan negara lain. Kondisi ini dikategorikan sebagai definisi esteem. Sedangkan, legitimasi merupakan motivasi suatu negara untuk mematuhi norma tersebut yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi nasional.

Indonesia bertujuan untuk menciptakan reputasi dan citra diri yang baik sebagai negara yang memiliki warisan budaya dan keanekaragaman yang banyak. Sehingga penetapan Pencak Silat Indonesia sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) sebagai penyesuaian diri pemimpin Indonesia untuk meningkatkan harga diri nasional. Selanjutnya, tahapan esteem menjelaskan bahwa, untuk membangun citra baik maka Indonesia sebagai negara anggota UNESCO mengikuti Konvensi ICH sebagai norma baru. Tahapan terakhir adalah legitimasi, dimana motivasi Indonesia dalam mematuhi Konvensi ICH selain untuk bertujuan untuk memperkuat legitimasi nasional, namun juga untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tak benda.

### ***3.3 Internalisasi Konvensi Intangible Cultural Heritage (ICH) Menjadi Konvensi Internasional***

Internalisasi adalah tahapan terakhir dalam *Norm Life Cycle*, di mana norma baru yang telah diadopsi oleh suatu negara akan masuk ke dalam tahapan internalisasi. Tahapan ini akan membawa norma baru menjadi diterima dengan begitu saja atau penyesuaian norma internasional ke dalam norma nasional. Adapun aktor yang terlibat dalam tahapan ini adalah hukum dan birokrasi. Maka, internalisasi dapat diartikan sebagai tahapan di mana norma dapat diterima secara luas, kemudian diinternalisasikan oleh aktor dan terjadinya penyesuaian norma secara otomatis. Setelah norma diterima secara luas, maka norma akan diinternalisasi oleh aktor. Bahkan, dalam tahapan ini norma akan diterima begitu saja untuk membentuk penyesuaian norma yang terjadi hampir secara otomatis. Dalam penelitian ini, salah satu daftar dari Konvensi UNESCO, yaitu *The Representative List of the ICH of Humanity* telah menghasilkan pengakuan terhadap Pencak Silat sebagai warisan budaya tak benda negara Indonesia. Hal ini mendorong terjadi internalisasi menjadi begitu alami, sehingga tidak lagi memperhatikan keberadaan norma itu sendiri. Tahap *internalization* ini akan mencapai titik sempurna, apabila norma internasional yang diinternalisasi dapat mencapai kualitas norma yang seakan diterima begitu saja (Purba, Putra and Ardianto 2020).

Pada tahapan ini, Indonesia telah mengalami internalisasi dari Konvensi *Intangible Cultural Heritage (ICH)*. Perlindungan warisan budaya dan alam dunia telah diatur oleh UNESCO dalam Konvensi sebelumnya, yaitu *Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage* pada 1972. Kemudian, Indonesia meratifikasinya pada 6 Juli 1989. Dampak dari ratifikasi ini adalah, Indonesia semakin bersikap serius dalam melestarikan warisan budaya dengan menggunakan tools UNESCO untuk melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala.

Bahkan, Konvensi ICH yang disahkan pada Oktober 2003 telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun yang sama, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* dan *The Representative List of the ICH of Humanity*, menjadi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai Pengesahan Konvensi Warisan Budaya Tak Benda. Pasal [1] Mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) dengan *Declaration* (pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal [2] Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. Dan Pasal [3] Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Peraturan BPK 2007). Dampak dari ratifikasi ini adalah Indonesia wajib melaporkan secara berkala mengenai perkembangan pelestarian warisan budaya tak benda ke UNESCO, dengan rambu yang sudah di tentukan oleh UNESCO. Bahkan, dampak lainnya adalah Indonesia wajib mengusulkan warisan budaya baru untuk menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO secara berkala. Serta, wajib mempersiapkan strategi dalam pelestarian warisan budaya yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Pelestarian budaya Indonesia yang didorong oleh UNESCO adalah pengakuan Pencak Silat sebagai *Representative List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity* pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 267 *Intangible Cultural Heritage* melalui Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. UNESCO bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan dan pelestarian budaya bagi negara dalam peradaban budaya. Serta, bertanggung jawab untuk memberikan dukungan keuangan mengenai pemeliharaan budaya dan pemberdayaan masyarakat mengenai suatu budaya. *Intangible Cultural Heritage* diwujudkan dalam bentuk, yaitu tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, dan acara perayaan, pengetahuan dan praktik mengenai alam semesta, serta kerajinan tradisional. Pada tahun 2003, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai *Convention for The Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*. Konvensi ini merupakan tindak lanjut dari ratifikasi yang telah dibentuk oleh UNESCO.

Dalam Teori *International Norm Dynamics and Political Change*, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menjelaskan bahwa, norma dapat berkembang dengan menggunakan *Norm Life Cycle* yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu *norm emergence, norm cascade, and internalization*. Pencapaian dari setiap tahapan tersebut akan mengidentifikasi ‘*apakah norma internasional berhasil atau tidak ketika diterapkan menjadi norma nasional*’. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bahwa Konvensi *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang menghasilkan dua daftar, yaitu *Convention for The Safeguarding of The Intangibel Cultural Heritage & The Representative List of the ICH of Humanity*, merupakan suatu norma internasional. Dari 3 tahapan dalam *Norm Life*

*Cycle* maka Konvensi ICH akan di bawa sebagai norma internasional yang menjadi norma nasional atau domestik suatu negara.

Dua elemen *norm emergence* dalam penelitian ini, yaitu *Konvensi Intangible Cultural Heritage* (ICH) sebagai *norm entrepreneurs* yang dibentuk pada 17 Oktober 2003. Konvensi ICH yang menghasilkan *Convention for The Safeguarding of The ICH* adalah menyediakan perlindungan sebagai upaya pelestarian ‘*safeguarding*’ salah satunya adalah Pencak Silat di Indonesia. UNESCO mengakui bahwa, Pencak Silat telah menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Untuk menguatkan pembentukan Konvensi ICH maka dibutuhkan *organizational platform* yang bertujuan untuk mempromosikan norma-norma yang dibangun. Hal ini bertujuan agar norma yang tercipta dapat mencapai *tipping point* dan dapat bergerak untuk menuju ke tahap selanjutnya.

Alpha Oumar Konare dalam sambutannya mengenai perlindungan Warisan Tak Berwujud sebagai prediksi yang merupakan perjuangan panjang bagi suatu negara. Melalui penyampaian ini, bisa diidentifikasi bahwa keresahan Konare telah membawa gagasan norma Konvensi Intangible Cultural Heritage pada 17 Oktober 2003. Untuk mencapai *tipping point* dibutuhkan 1/3 dari total negara anggota yang menyetujui dan mengadopsi norma tersebut. Kemudian, pada Oktober 2003 ICH diadopsi dan mulai berlaku pada 20 April 2006. Selanjutnya, ini mencapai *tipping point* ketika pada September 2008, lebih dari 100 negara yang menjadi bagian dalam ICH. Setelah Konvensi ICH mencapai *tipping point*, maka pengadopsian Konvensi ICH terjadi lebih cepat tanpa adanya tekanan dari domestik. Dalam penelitian ini, salah satu daftar dari Konvensi UNESCO, yaitu *The Representative List of the ICH of Humanity* telah menghasilkan pengakuan terhadap Pencak Silat sebagai warisan budaya tak benda negara Indonesia. Hal ini mendorong terjadi internalisasi menjadi begitu alami, sehingga tidak lagi memperhatikan keberadaan norma itu sendiri.

## **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini akan menjadi penting, sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai peran UNESCO dalam pelestarian *Intangible Cultural Heritage* terutama Indonesia yang memiliki tujuan sama, yaitu mengenai Warisan Budaya Tak Benda lainnya yang tidak terbatas hanya pada satu kategori saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. S. Y. (2011). Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(2), 177-185. Asri, D. P. B. (2018).
- Bloembergen, M., & Eickhoff, M. (2020). *The politics of heritage in Indonesia: A cultural history*. Cambridge University Press.
- Dugis, V. (Ed.). (2018). *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.
- Faris, F., Fathani, T. F., & Wang, F. (2019). Report on the UNESCO Chair workshop on geoenvironmental disaster reduction 28th April-1st may, 2019, Palu-Jakarta, Indonesia.
- Finnemore, M. (1993). International organizations as teachers of norms: the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and science policy. *International organization*, 47(4), 565-597.
- Harianja, J., Waluyo, T.J., (2018). *Upaya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) Dalam Menjaga Keberadaan Museum Sangiran Sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2011-2016* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Harto, S., & Gloria, N. (2014). *Diplomasi Indonesia terhadap UNESCO dalam Meresmikan Noken sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- IWG, P. A. (2011). Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2003). *Introduction to International Relations. Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University.
- Kariodimedjo, d. W. (2018). *Illuminating the future by safeguarding and protecting intangible cultural heritage in Indonesia*.
- Keitumetse, S. (2006). UNESCO 2003 convention on intangible heritage: Practical implications for heritage management approaches in Africa. *South African Archaeological Bulletin*, 61(184), 166-171.
- Keohane, R. O., & Martin, L. L. (1995). The promise of institutionalist theory. *International security*, 20(1), 39-51.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.181.
- Kurin, R. (2004). Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical appraisal. *Museum international*, 56(1-2), 66-77.

- Kusumaatmadja, M. (2003). Pengantar hukum internasional.
- KWRI UNESCO. (2019a). *Bidang Kebudayaan*. <https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/khusus/bidang-kebudayaan/>
- KWRI UNESCO. (2019b). *Konvensi dan Protokol UNESCO yang Diratifikasi oleh Indonesia*. <https://kwriu.kemdikbud.go.id/rekam-jejak/umum/konvensi-dan-protokol-unesco-yang-diratifikasi-oleh-indonesia/>
- Our Expertise / UNESCO*. (n.d.). Retrieved May 12, 2021, from <https://www.unesco.org/en/our-expertise>.
- Paper, R. (2021). *Functions of UNESCO: Members, Headquarters—Paper Tyari*. <https://www.papertyari.com/general-awareness/functions-unesco/>.
- Purba, E. J., & Kurnia Putra, A. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 90-117.
- Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Pencak Silat Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Dunia Oleh Unesco*. *Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5), 1-14.
- Rudy, T. M. (2009). Administrasi dan Organisasi internasional. Bandung: Angkasa.
- Salim, M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65-74.
- Sasana, H., Nurcahyanto, H., & Novita Ningtyas, I. (2019). The development strategy of world heritage tourism in Indonesia. *African Journal of*.
- Peraturan Presiden RI NO 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. (2019). <https://www.un.org/youthenvoy/2013/08/unesco-united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/>
- Visi, Misi, Fungsi dan Cara Kerja UNESCO – KWRI UNESCO / Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO*. (2019). <https://kwriu.kemdikbud.go.id/unesco/visi-misi-fungsi-dan-cara-kerja->
- World Heritage Centre UNESCO. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 256-276.
- Weber, C. (2013). *International relations theory: a critical introduction*. Routledge.
- Yusuf, A., & Unesco. (2007). *Standard-setting in UNESCO. Volume II, Conventions, Recommendations, Declarations, and Charters Adopted By*

*UNESCO (1948-2006)(UNESCO Reference Works Series)*. Brill Academic Publishers.

Wijayanti, A., & Damanik, J. (2019). Analysis of the tourist experience of management of a heritage tourism product: case study of the Sultan Palace of Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Heritage Tourism*, 14(2), 166-177.